

Wates, 10 Februari 1984



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
KULONPROGO**

**NOMOR : 5                      TAHUN : 1984                      SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
KULONPROGO**

**NOMOR : 9 TAHUN 1983**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULONPROGO**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo tentang Pembentukan Dusun dalam Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jis. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulonprogo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulonprogo dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat/Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daswati II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunung Kidul;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo Nomor 5 Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULONPROGO TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
- c. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.
- d. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Bupati Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulonprogo.
- e. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulonprogo.

## **BAB II**

### **Bagian Pertama**

#### **Tujuan dan Tata Cara Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Tujuan pembentukan Dusun dalam Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan

secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

#### **Pasal 3**

- (1) Dusun dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat setelah dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa.

## **Bagian Kedua**

### **Syarat-syarat Pembentukan**

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam pembentukan Dusun harus memperhatikan syarat-syarat faktor jumlah penduduk, luas wilayah, letak prasarana dan sarana serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat.
- (2) Jumlah Dusun dalam suatu Desa disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

**BAB III**  
**PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN**

**Pasal 5**

- (1) Dusun yang karena pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk dipecah.
- (2) Pemecahan Dusun dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Daerah atas usul Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

**Pasal 6**

- (1) Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Dusun dimungkinkan untuk disatukan atau dihapuskan.
- (2) Penyatuan atau penghapusan Dusun dilakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Desa melalui Camat.
- (3) Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Desa yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah mempunyai Wilayah Kerja bawahan, maka wilayah kerja bawahan dimaksud dinyatakan sebagai Dusun.

**Pasal 8**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Wates, 2 Juli 1984

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Kulonprogo

Ketua

TJOKRO HADI SYADIK

Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Kulonprogo

Drs. KRT. WIJOYOHADININGRAT

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat  
II Kulonprogo

Seri : D Nomor : 5  
Pada tanggal : 10 Februari 1984

Disahkan oleh Gubernur Kepala  
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan  
Surat Keputusan

Tanggal : 17 Januari 1984  
Nomor : 18/KPTS/1984  
(dengan perubahan/penyempurnaan)

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. A. MARSUDHI KARTORAHARDJO  
NIP. 010034025

## **PENJELASAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULONPROGO**

**NOMOR : 9 TAHUN 1983**

## **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA**

#### **I. PENJELASAN UMUM**

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 pasal 16 ayat (1) telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981. Dalam pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 ditentukan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri itu merupakan pedoman bagi penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Pembentukan Dusun dalam Desa.

Sehubungan dengan hal itu maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo tentang : Pembentukan Dusun dalam Desa.

#### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan wilayah kerja bawahan dalam pasal ini adalah pedukuhan.

Pasal 8 dan 9

Cukup Jelas.